

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis, maka penulis menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 yang di laksanakan Pemerintah Kepada Pedagang Kaki Lima Tidak Efektif hal ini dapat di lihat dari Kurangnya Komunikasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dan Lurah Kelurahan LLBK dengan pedagang kaki lima, hal itu di buktikan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang di larang Pasal 2 ayat (2) Perda No 56 Tahun 2002 seperti di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, dan tempat paker, walaupun di tetapkan dengan Keputusan Walikota, ada juga beberapa pedagang kaki lima yang belum paham dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002, ini di karenakan Pemerintah sendiri jarang melakukan upaya sosialisasi terhadap PKL di Kota Kupang terkait peraturan dan Pembinaan menurut pasal 2 ayat 2 Perda No 56 tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang, hal ini menimbulkan Kurangnya pemahaman Karena kurangnya sosialisasi dan Pembinaan yang Layak. Banyak PKL di Kota Kupang mungkin

tidak sepenuhnya memahami ketentuan, manfaat, dan konsekuensi peraturan yang berlaku, ini juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan pelanggaran yang tidak di sengaja. Kurangnya sosialisasi dan Pembinaan juga dapat berdampak negatif pada hubungan antara pemerintah Kota Kupang dan PKL. Para PKL mungkin merasa tidak di dengarkan atau tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait peraturan tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada kurangnya Pengetahuan di masyarakat setempat.

2. Terkait merelokasi para Pedagang kaki Lima ke tempat yang di peruntukan, pemerintah juga sudah melaksanakannya namun, para pedagang tetap beroperasi di tempat yang tidak di peruntukan, hal ini di karenakan lokasi yang tidak di peruntukan tersebut selalu ramai pembeli dan tidak adanya konflik kepentingan lahan, Standar operasional prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang juga sudah di terapkan, akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang tidak Paham tentang Perda ini yang telah di terapkan, selain itu instansi terkait yang bertanggungjawab terkait penerapan Perda ini kurang tegas dalam Melaksanakan Penerapan terkait Pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Untuk itu sebagaimana di kemukakan Jhon Michael Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat di capai jika

substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun Berdasarkan Hasil Penelitian di temukan jawaban bahwa Pemerintah Kota Kupang dalam menerapkan peraturan daerah ini, Tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima. Dalam Perda No 56 Tahun 2002 khususnya pada pasal 2 ayat (2), Pemerintah setempat hanya mengatur tentang larangan untuk tidak berjualan di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak di tetapkan dengan keputusan Walikota,¹ namun Pemerintah setempat tidak memberikan tempat Relokasi yang layak dan aman untuk para PKL, sehingga para pedagang kaki lima di kelurahan LLBK sangat bebas dalam memakai ruang publik untuk beroperasi,

Dalam hal ini jika di kaitkan dengan teori Kepastian hukum yang di kemukakan John Michael Otto, Maka Kepastian hukum itu di dalam Penerapan pasal 2 ayat (2) Perda tersebut haruslah tersedia aturan-aturan hokum yang jelas dan konsisten, di karenakan karena Peraturan/Kebijakan sangat memiliki peranan dan fungsi sangat vital dan strategis dalam menjalankan Penerapan Perda Tersebut. Soejono Soekanto juga menjelaskan efektif atau tidaknya suatu hukum yang di tentukan oleh 5 faktor, yaitu Faktor Hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukumnya, Faktor sarana dan Fasilitas, dan Faktor kebudayaan, berdasarkan hasil Penelitian di temukan jawaban

¹ *Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.hlm,3.*

bahwa Pemerintah Kota Kupang dalam menerapkan Pasal 2 ayat (2) Perda No 56 Tahun 2002, Tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat khususnya kepada para Pedagang Kaki Lima. Hal ini tentu saja berlawanan dengan teori efektivitas Hukum yang di kemukakan oleh Soejono Soekanto yaitu, Faktor Hukumnya sendiri, dan Faktor Penegak Hukumnya.

5.2. SARAN

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian di atas, maka sebagai rekomendasi penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah Kota Kupang harus menyelenggarakan pertemuan rutin antara pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kupang, Pol PP Kota Kupang, Kelurahan LLBK, dan Perwakilan PKL. Pertemuan ini dapat menjadi forum untuk berbagi informasi, saling mendengarkan masalah dan kebutuhan masing-masing pihak, serta membahas isu-isu yang efektif dan selanjutnya dengan apa yang ada di lapangan terkait Penerapan Pasal 2 ayat 2 Perda No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang Juga perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan Pembinaan mengenai Penerapan Pasal 2 ayat 2 Perda No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang kepada PKL dan masyarakat secara luas. Sosialisasi dan Pembinaan ini harus di lakukan secara teratur dan melibatkan

berbagai pihak terkait, seperti Masyarakat setempat, dan komunitas PKL. Penjelasan yang jelas tentang manfaat, ketentuan, dan konsekuensi dari peraturan tersebut harus di berikan kepada PKL, sehingga dapat membangun komunikasi yang baik antara Pihak Pemerintah dan para pedagang kaki lima dengan itu hubungan antara pemerintah dan masyarakat khususnya PKL dapat terjalin dengan baik.

2. Pemerintah Kota Kupang dapat membuat tempat relokasi yang efektif dan strategis bagi para pedagang kaki lima sehingga mereka dapat berjualan dengan nyaman sehingga dapat mengatasi persoalan pedagang kaki lima di Kota Kupang dan Keefektifitas dari Penerapan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tetap berjalan dengan semestinya. Pemerintah Kota Kupang melalui instansi terkait dengan Peraturan Daerah tersebut harus tegas dalam menjalankan Penerapan pasal 2 ayat (2) Perda ini sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar Perda tersebut dapat berpengaruh efektif bagi Para Pedagang Kaki Lima tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cardona, David,,Strategi Koumikasi Pembangunan Dalam penataan Pedagang Kaki Lima.Scopindo Media Pustaka,Surabaya, 2020
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum,Bandung, Mandar Maju, 2008
- Raharjo, Sajipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,Genta Publishing Yogyakarta, 2009
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum progresif, Jakarta : PT. Kompas, 2006
- Rifai,, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sidharta, B. Arief, “Hukum Dan Logika” Bandung: Alumni, 2006
- Soejito. Irawan, Hubungan Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah,Jakarta,Rineka Cipta,2011
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soeroso. R, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.Jakarta.2009

Jurnal Ilmiah

- Apriyani Yenitje Maahk. Penataan Pedagang kaki Lima dikawasan Perdagangan dan Jasa Kupang,Kota Kupang.Universitas Brawijaya,Fakultas Teknik,Malang.2014.
- Ardani, M. N, Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Surabaya). Disertasi Universitas Diponegoro.2010

- Anggandarri, Osye Mavhilida. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sumatera Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." Pendidikan dan Konseling (JPDK),2022.
- Andriani, J., & Awang Yacoub Luthman, I. Analisis Faktor-Faktor Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Pada The Warong Distorsi Di Tenggarong. Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia,2019.
- Abrori, H. Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,2018.
- BASO ARIFUDDIN Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar MUSTARI.2020.
- Deden Muhamad Surya, Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan.2019.
- Ginting, Salmina W. "Studi Kasus: Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman Kota di Medan." Teknik Simetrika 3 ,2004.
- Ikhlasul Amal, *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analalisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*. UIN Ar-Raniry.2022.
- Kusumo, Bimo, and Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Kontradiksi Hukum di dalam PP No 18 Tahun 2021 Terhadap Teori Kepastian Hukum: Indonesia." Sovereignty,2022.

- Lalu Muliadi. Kewenangan Omdusman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik.(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram).Diss.Universitas Mudammadiyah Mataram,2020.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Ilmu Hukum Vol 1 No 11.2022.
- Muzahar, Irawan, Bony; Hindrasti, Nur Eka Kusuma. Profil Nature of Science dan Sikap Ilmiah Siswa Pada Pembelajaran IPA Kelas VII SMP N 1 Bintang. PhD Thesis. Universitas Maritim Raja Ali Haji.2022.
- Octaviani, P. A., Wilandari, Y., & Ispriyanti, D. Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) pada Data Akreditasi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Magelang.2014.
- Rosad,A.M,Implementasi pendidikan karakter melalui manajemen sekolah. Tarbawi: Keilmuan, Manajemen Pendidikan, 2019.
- Rukajat Ajat. Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish, 2018.
- Silalahi, D. H. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. Penegakan Hukum,2018.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing, 2015.
- Setyawan, Mohammad Ridho. Aplikasi E-Commerce dan Pengolahan Data Pada TB Sederhana 2 Palembang. Diss. Politeknik Negeri Sriwijaya, 2022.
- Suryadin, Imam Tri. "Perancangan sistem pemesanan menu cafe pada ruang ngopi berbasis android."Ekonomi dan Teknik Informatika,2022.

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Nomor 56 tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.
- Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Pemetaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.